## UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

# KEDUDUKAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

#### OLEH:

Nama Penyusun : Aloysius Damarseta Baswara

NPM : 6052001210

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum 2024

# Penulisan Hukum dengan judul

# KEDUDUKAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

## yang ditulis oleh:

Nama Penyusun

: Aloysius Damarseta Baswara

**NPM** 

: 6052001210

Pada tanggal: 21/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Dekan

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

# PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aloysius Damarseta Baswara

NPM : 6052001210

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

# KEDUDUKAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2024 Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

> Aloysius Damarseta Baswara 6052001210

#### **ABSTRAK**

Keberadaan ibu kota negara merupakan suatu hal fundamental yang dimiliki oleh setiap negara di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan ibu kota negara menjadi pusat perputaran roda pemerintahan baik dari unsur eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Dalam waktu dekat, Pemerintah Indonesia akan segera memindahkan ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke suatu wilayah di Kalimantan Timur yang dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara. Sebagai calon ibu kota negara dari Indonesia, Ibu Kota Nusantara diberikan status khusus sebagai daerah khusus. Hal tersebut membuat daerah tersebut memperoleh kekhususan dalam bentuk kedudukan, bentuk dan susunan pemerintahan baru, sumber pendanaan, hingga peniadaan lembaga legislatif di tingkat daerah. Berkenaan dengan bentuk dan susunan pemerintahan baru, terdapat sebuah lembaga baru yang bernama Otorita Ibu Kota Nusantara. Namun, terdapat inkonsistensi dan ambiguitas pengaturan dari lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat pasal yang menyetarakan Ibu Kota Nusantara sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Di sisi lain, terdapat pasal yang menjelaskan bahwa otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus di Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan hal tersebut, timbul sebuah pertanyaan mengenai kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Adapun hal tersebut berimplikasi terhadap beberapa hal yakni: 1) tidak diketahui secara pasti kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara, 2) tidak diketahuinya hubungan kerja dengan lembaga eksekutif presiden, hingga 3) tidak diketahuinya kewenangan dalam membuat peraturan dan jenis produk hukumnya. Terhadap ketiga permasalahan hukum tersebut, perlu dilakukan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk analisis yuridis secara lebih mendalam melalui skripsi yang berjudul "Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia".

**Kata Kunci:** Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara, Daerah Khusus. Pemerintahan Daerah Khusus. Kementerian

#### **ABSTRACT**

The existence of a national capital is a fundamental thing owned by every country in the world. This is because the national capital is the center of the rotation of the wheels of government both from the executive, legislative, to the judiciary. In the near future, the Indonesian government will soon move the country's capital from the Jakarta Special Capital Region Province to an area in East Kalimantan known as the Nusantara Capital City. As a prospective capital city of Indonesia, the Nusantara Capital City is given special status as a special region. This makes the area obtain specificity in the form of position, form and structure of the new government, funding sources, and the elimination of legislative institutions at the regional level. With regard to the new form and structure of government, there is a new institution called the Nusantara Capital City Authority. However, there are inconsistencies and ambiguities in the regulation of this institution. This is because there is an article that equalizes the Nusantara Capital City as a special regional government unit at the provincial level. On the other hand, there is an article that explains that the Nusantara Capital Authority is a ministry-level institution that organizes a special regional government in the Nusantara Capital. Based on this, a question arises regarding the position of the Nusantara Capital City Authority in the Indonesian Constitutional System. This has implications for several things, namely: 1) the exact position of the Nusantara Capital City Authority is unknown, 2) the working relationship with the presidential executive institution is unknown, as well as 3) the authority to make regulations and types of legal products is also unknown. Against these three legal issues, it is necessary to conduct a research in the form of a more in-depth juridical analysis through a thesis entitled "The Position of the Nusantara Capital City Authority in the Indonesian Constitutional System".

Keywords: National Capital, Nusantara Capital City, Nusantara Capital City Authority, Special Region, Special Regional Government, Ministry

#### **KATA PENGANTAR**

Demi Kemuliaan Tuhan yang lebih besar! Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tritunggal Maha Kudus: Bapa, Putera, dan Roh Kudus atas rahmat, berkat, dan penyertaan-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga bisa terselesaikannya sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia" sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Tanpa kasih karunia dan bimbingan-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir dan melewati suka dan duka dalam perjalanan akademik selama empat tahun terakhir ini.

Selama masa penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menghadapi banyak momen suka dan duka. Namun, atas segala dukungan, bantuan, dan doa selama rangkain proses tersebut, maka penulis bermaksud untuk memberikan ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada:

- 1. Keluarga: Papa, Mama, Kedua Kakak, Eyang Prof, Bunda, Eyang Suko(†), Eyang Putri(†), Om Gesit(†), Tante Tintun, Mbak Iyem, Mbak Sumi, dan Bang Koming yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moral dan material, serta kasih sayang yang tiada henti kepada penulis. Skripsi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari penulis atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang keluarga telah berikan secara tulus kepada penulis.
- 2. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan penuh dedikasi telah memberikan bimbingan, arahan, serta kritik yang membangun kepada penulis. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. dan Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar proposal yang telah memberikan banyak kritik dan masukan sehingga penulis bisa melanjutkan ke tahap penulisan hukum.

- 4. Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M dan Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H., selaku dosen yang menjadi telah memberikan banyak inspirasi, bekal, hingga menjadi panutan bagi penulis untuk selalu aktif dalam berbagai pelayanan gereja.
- 5. Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1., selaku dosen wali saya yang selama empat tahun terakhir senantiasa memberikan banyak dan masukan yang berguna sehingga penulis bisa sampai pada tahap terakhir penulisan hukum.
- 6. Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam perlombaan Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Airlangga Law Competition IV 2023 yang senantiasa mendampingi tim dalam perlombaan dan telah banyak memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan saran yang baik sehingga tim bisa mencapai posisi ke-12 dari 20 peserta delegasi.
- 7. RD. Yoseph Kristinus Guntur, S.S., S.T.B., S.T.L., selaku sahabat dan mentor hidup bagi penulis yang sering kali memberikan dukungan spiritual, doa, dan bimbingan rohani kepada diri penulis. Romo Guntur seringkali mengingatkan penulis untuk bisa menemukan kehadiran Tuhan dalam segala aktivitas yang dilakukan dan tekun berdoa serta membaca kitab suci. Terima kasih atas doa dan nasihat yang senantiasa menguatkan penulis di masa-masa yang sulit.
- 8. Brigitta Zefanya Permata selaku pasangan dari penulis yang telah senantiasa mendampingi di dalam suka dan duka selama satu tahun terakhir dan juga selama masa penulisan hukum ini berlangsung. Gitta juga banyak membantu dalam merapikan penulisan dan *formatting* sehingga skripsi ini dapat terstruktur dengan rapi sesuai dengan ketentuan.
- 9. RD Dionisius Anton Liberto, S.H., dan RD Silvianus Mongko, selaku Imam Diosesan Keuskupan Palembang dan Keuskupan Ruteng yang telah menjadi sahabat bagi penulis dalam menempuh program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Setiap bertemu penulis, kedua Imam tersebut selalu menyapa saya dan mengajak saya untuk berdiskusi dan bercerita tentang banyak hal.

- 10. RD Yohanes Driyanto, Drs., LJC., selaku Kepala Campus Ministry Communità di Piernicola dan Pastor Paroki yang telah senantiasa untuk mengadakan perayaan ekaristi selama satu tahun terakhir di Universitas Katolik Parahyangan. Berkat karyanya, terdapat paroki personal di Universitas Katolik Parahyangan yang membuat setiap mahasiswa/i Universitas Katolik Parahyangan dapat bertemu dan bersatu untuk merayakan perayaan ekaristi setiap minggunya.
- 11. RD Yoseph Sirilus Natet dan RD Alfonsus Sutarno, selaku Romo Diosesan Keuskupan Sufragan Bogor dan Vikaris Campus Ministry Communità di Piernicola yang telah senantiasa untuk mendampingi penulis dalam segala aktivitas yang berkaitan dengan Keluarga Mahasiswa Katolik Piernicola UNPAR dan Campus Ministry Communità di Piernicola selama satu tahun terakhir.
- 12. Sr. Krispina, Sr. Marianti, Sr. Gregoria, Sr. Amelia, dan Sr. Ursula, selaku para biarawati dari berbagai ordo atau tarekat religius yang sedang menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa memperkuat iman penulis melalui kegigihan dalam meraih ilmu di Universitas Katolik Parahyangan, pelayanan di Campus Ministry, dan doa secara tulus yang diberikan oleh para suster tersebut kepada diri penulis.
- 13. Pak Sosro, Bu Sophie, Mas Fandi, Mas Ophan, Pak Oscar, Pak Samho, Bu Hetty, dan Pak Djoko selaku para pengurus dari Campus Ministry Communità di Piernicola yang senantiasa telah membantu penulis melalui berbagai hal sehingga dinamika dan kegiatan yang dilakukan oleh Keluarga Mahasiswa Katolik Piernicola Universitas Katolik Parahyangan dapat berjalan dengan baik.

- 14. Para Pengurus Kelurahan Keluarga Mahasiswa Katolik Piernicola Universitas Katolik Parahyangan (KMK Piernicola UNPAR) yakni: Vito, Casey, Tyas, Sam, Bastian, dan Calista. Kemudian para pengurus RT/RW yang terdiri atas: Yesaya, Matthew, Chris, Aryo, Yohana, Nico, Levana, Axel, Nathan, Reina, Fernand, Ana, Thomas, Ressy, Edel, NM, Gisel, Jesslyn, Gitta, Adit, Pohan, Ema, Cynthia, Dennis, Pamela, Amabel, Carissa, Felis, Dipa, dan Bisma. Tak lupa, seluruh anggota serta keluarga besar dari KMK Piernicola UNPAR yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak dukungan, dedikasi, semangat kebersamaan, dan kekeluargaan dalam masa pelayanan selama satu tahun terakhir. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi, bertumbuh, berkembang dan melayani bersama demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Dukungan, persahabatan, dan sukacita kalian sangat berarti bagi penulis, khususnya dalam mengembangkan kepribadian dan iman Katolik.
- 15. Kolega Forum of Writing and Receptive Discussions 198 (FORWARD 198). Teruntuk Yehezkiel Wahyudi Odo dan Rariq Muhammad Ghani Ricky yang telah senantiasa menjadi sahabat penulis dalam segala dinamika yang dilakukan bersama dengan FORWARD 198. Meskipun belum bisa memberikan piala untuk LIH ini, namun pengalaman lomba Legislative Drafting Sciencesational FH UI 2022 sangat berkesan di mata penulis. Tak lupa, rekan delegasi LKTI Airlangga Law Competition IV 2023 yakni Ibrahim Izzan Natawibawa, Valentinus Yessa Ananda, dan Gladys Callista Natasha Tanusaputro yang telah berjuang bersama sehingga dapat berada pada posisi ke-12 dari 20 delegasi yang mengikuti perlombaan tersebut.
- 16. Nikolas Narendra Danuputra, Andrew Hutama Chandra, Annastacia, Adella Dhiyaningsih, dan Muhammad Nadhif Shaquille selaku sahabat penulis dari awal semenjak menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan sehingga penulis bisa lulus bareng dengan kalian.

- 17. Kolese Kanisius Angkatan 2020 (DOEPOEL DJAYA), selaku keluarga besar dari penulis yang telah mendampingi penulis dalam suka dan duka selama masa studi di sekolah menengah atas dan perkuliahan. Selalu teringat dalam benak pikiran kepingan Mars Kanisius "Di dalam suka dan duka, kita saling membantu!".
- 18. Para sahabat penulis yang merupakan teman satu jurusan sosial Kolese Kanisius Angkatan 2020 yang terdiri atas Yoseph, Permadi, Bintang, Derren, Grego, Arthur, Marli, Dennis, Chigga, Geoffrey dan Ryan yang sudah tersebar di segala penjuru dunia. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan persahabatan yang telah kalian berikan sejak masa SMA hingga sekarang. Kenangan dan pengalaman bersama kalian menjadi inspirasi dan motivasi tersendiri dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 19. Para sahabat penulis yang berasal dari X3 jurusan IPA yang terdiri atas Calvin, Geraldi, Bastian, Farel, NM, Owen, Winston, dan De Britto yang di mana beberapa diantara hanya bertemu selama satu tahun sekali karena tersebar di segala penjuru Indonesia dan dunia namun selalu memberikan dukungan dan semangat yang sangat berarti dan tak ada henti kepada penulis.
- 20. Para sahabat dari SMP yang terdiri atas Ian, Devon, Valen, Yohana, Clarissa, Tantyo, Winnie, Michelle, dan Manzo yang juga selalu memberikan semangat, dukungan, dan persahabatan yang terus berlanjut hingga saat ini.
- **21. Steven Widjaja dan David Frans Juniar Sianturi**, selaku sahabat dari penulis yang mendampingi penulis di masa-masa akhir penulisan hukum ini.
- **22. Drg.** Ade Reggy, Sp.BM dan Perawat RS Bunda, yang telah memberikan konsultasi dan mencabut gigi saya satu minggu sebelum sidang. Terima kasih dokter dan para perawat sehingga saya dapat sidang skripsi dengan baik tanpa harus menahan rasa sakit pada gigi saya.
- 23. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan. Adapun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum positif Indonesia serta bisa menjadi berkat bagi banyak orang.

Ad Majorem Dei Gloriam

Bandung, 5 Juni 2024

Aloysius Damarseta Baswara
6052001210
Penulis

# **DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Metode Pendekatan	9
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data	9
1.4.3 Teknik Analisis	
1.4.4 Jenis Data	10
1.5 Rencana Sistematika Penulisan	11
BAB 2 TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN DAERAH KHUSUS D OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DI INDONESIA	
2.1 Tinjauan Umum tentang Daerah Khusus dan Otorita Ibu Kota Nusanta	ra 13
2.1.1. Pembentukan, Kekhususan, dan Kedudukan Otorita Ibu Kota	
Nusantara	
2.1.2. Bentuk, Susunan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan Otori Ibu Kota Nusantara	
BELANDA DAN AMERIKA SERIKAT TERKAIT DENGAN DAERAH ADMINISTRATIF KHUSUS  3 1 Tinjayan Mengenai Perbandingan Hukum Negara Belanda	
3.1 Tinjauan Mengenai Perbandingan Hukum Negara Belanda	
3.2 Tinjauan Mengenai Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat	56
BAB 4 KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA, KEWENANGAN DALAN MEMBUAT ATURAN, DAN JENIS PRODUK HUKUM DARI OTORIT IBU KOTA NUSANTARA	
4.1 Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan	di
Indonesia	
4.2 Hubungan Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Lembaga Ekseku Presiden	
4.3 Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Membuat Aturan dan Jenis Produk Hukumnya	
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Rekomendasi dan Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 - Ilustrasi peta 12 provinsi di Belanda beserta ibu kotanya	47
Gambar 2 - Organogram Hierarki Pemerintahan Daerah Kota Den Haag	56

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 - Daftar 12 provinsi di Belanda beserta ibu kotanya46
Tabel 2 - Fungsi dan tanggung jawab utama tingkatan pemerintahan dalam sistem politik administrasi Belanda55
Tabel 3 - Perbedaan kedudukan dari Pemerintahan Daerah Khusus Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat
Tabel 4 - Perbedaan hubungan kerja dari pemerintahan daerah khusus di Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat kepada lembaga eksekutif presiden 74
Tabel 5 - Perbedaan kewenangan membuat aturan dan jenis produk hukum 78

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan ibu kota negara merupakan suatu hal fundamental yang dimiliki oleh setiap negara di seluruh dunia. Hal tersebut dikarenakan ibu kota negara menjadi pusat perputaran roda pemerintahan baik dari unsur eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Tak hanya itu, ibu kota negara juga dapat menjadi pusat perekonomian, budaya, pertahanan dan keamanan, serta hubungan diplomatik dengan negara lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu kota negara dapat didefinisikan sebagai tempat kedudukan pemerintah pusat suatu negara atau pusat pemerintahan negara<sup>1</sup>. Sementara itu, Bartolini mengungkapan bahwa Ibu kota negara merupakan salah satu unsur penting dalam mendeskripsikan identitas nasional. Dalam hal ini, ibu kota negara merupakan tempat terkonsentrasinya kekuasaan suatu negara atau representasi besar kecilnya kekuasaan yang dimiliki suatu negara. Selain itu, ibu kota negara menjadi titik fokus bagi eksistensi kelompok-kelompok yang mendukung, konflik dan kohesi antar kelompok yang membentuk suatu negara atau bangsa<sup>2</sup>. Maka dari itu, ibu kota negara memiliki peranan vital dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara hingga menjalankan kewenangannya dalam tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai negara kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, letak ibu kota negara memegang peranan penting bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Indonesia-sentris. Adapun pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menguraikan beberapa urgensi pemindahan ibu kota negara baru dengan beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, jumlah penduduk di Pulau Jawa sendiri sebanyak 151,59 juta jiwa yang, berarti 56,10% dari total penduduk Indonesia tinggal di pulau ini. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selanjutnya, adanya dominasi dan ketimpangan kontribusi perekonomian dalam bentuk produk domestik bruto (PDB). Hal ini

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu kota negara, <a href="https://kbbi.web.id/ibukotanegara">https://kbbi.web.id/ibukotanegara</a>, diakses pada tanggal 9 Maret 2024, pukul 16.10 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Indonesia, Naskah akademik Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

dibuktikan dengan data yang menunjukan bahwa pada tahun 2021 Pulau Jawa menyumbang 57,89 persen dari PDB nasional. Terakhir, adanya ancaman potensi dan kerentanan lingkungan hidup yang dihadapi oleh DKI Jakarta. Dalam hal ini, ancaman tersebut dapat berupa banjir, tanah longsor, pengikisan air tanah oleh laut, pencemaran yang sangat serius, hingga kemacetan lalu lintas<sup>3</sup>. Dengan adanya berbagai permasalahan sosial tersebut, pemerintah berpendapat bahwa ibu kota negara harus segera dipindahkan dari Pulau Jawa.

Sejak masa pendudukan Hindia Belanda, Jakarta telah lama ditetapkan sebagai ibu kota negara Indonesia. Penetapan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 sebagaimana dicabut dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 29/2007). Dalam undang-undang ini, termuat pengertian dari pemerintahan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diatur melalui Pasal 1 ayat (2) yakni:

"penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta"<sup>4</sup>.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pada saat ini, Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang gubernur dan masih menjadi satuan pemerintahan daerah yang memperoleh status sebagai daerah khusus karena kedudukannya sebagai ibu kota negara. Oleh karena itu, DKI Jakarta mempunyai kekhususan berupa tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara di dalam Kompleks Parlemen Senayan<sup>5</sup>. Hal ini menandakan bahwa DKI Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota negara Indonesia dalam waktu dekat. Tekad dan komitmen pemerintah untuk

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Suryadi Jaya Purnama dan Chotib, "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara," Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 2022, hlm. 153-154.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Kompas.com, *Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota*,

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota?page=all, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 15:20 WIB.

memindahkan ibu kota negara dinyatakan secara tegas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU 3/2022) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Eksistensi UU 3/2022 memberikan landasan hukum dalam proses pemindahan ibu kota negara baru. Pasca diundangkannya UU 3/2022, ibu kota Indonesia akan dipindahkan lokasinya ke lahan seluas 256.142 hektar di wilayah Kalimantan Timur.<sup>6</sup> Sementara itu, kawasan inti pusat pemerintahan akan bertempat di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah beralasan pemilihan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota baru dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mewujudkan pemerataan khususnya di wilayah Timur Indonesia.<sup>7</sup>

Pemerintah telah merancang dan mendesain otonomi khusus bagi ibu kota nusantara. Adapun penetapan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah tanpa sebab. Politik hukum dari penetapan tersebut dapat digambarkan melalui naskah akademik UU IKN. Penetapan tersebut memberikan peluang kepada pemerintah untuk mengatur bentuk, susunan, dan kewenangan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara secara lebih eksklusif dan leluasa. Keleluasaan tersebut dapat tercermin melalui pemberian status daerah khusus kepada IKN sebagai calon ibu kota negara baru. Selanjutnya, terdapat satuan pemerintahan khusus ibu kota negara yang dikelola oleh lembaga negara bernama Otorita Ibu Kota Nusantara. Lembaga tersebut diberikan sejumlah kewenangan yang cukup berbeda dengan pemerintah daerah pada umum khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Selain itu, desain khusus dapat terlihat dengan adanya peniadaan lembaga legislatif di tingkat daerah yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Ibu Kota Nusantara<sup>8</sup>. Hal tersebut dilakukan guna menghindari campur tangan politik terutama dalam urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibu kota negara.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Vice Admira Firnaherera dan Adi Lazuardi, "Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat," Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2022, hlm. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Agus Ismanto, et. al., Pembangunan Ibu Kota Baru & Stabilitas Politik Nasional, Jakarta:

Bhamana Indonesia Gemilang, 2022, hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Indonesia, Naskah akademik Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam konteks pengakuan IKN sebagai daerah khusus, hal ini secara jelas tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UU 3/2022 yang menyebutkan bahwa "*Ibu Kota Nusantara merupakan satuan pemerintah daerah khusus setingkat provinsi*". Adapun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengakui secara jelas keistimewaan/kekhususan dari suatu daerah. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

"negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". <sup>10</sup>

Salah satu bentuk konkrit dari adanya kekhususan yang terdapat dalam UU IKN adalah dengan diakuinya pemerintahan IKN sebagai daerah administrasi khusus yang dikenal dengan nama Otorita Ibu Kota Nusantara. Pemerintahan khusus ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana termuat secara jelas dalam Pasal 1 ayat (9) UU 3/2022.<sup>11</sup>

Sebagai pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi, IKN mendapatkan perlakuan yang cukup berbeda dari pemerintah daerah pada umumnya. Adapun kekhusuan ini terletak pada kepala pemerintahan daerah IKN yang dipimpin oleh seorang kepala otorita bukan seorang gubernur. Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tingkat provinsi seharusnya dipimpin oleh seorang gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang menyatakan Gubernur merupakan kepala pemerintahan daerah di tingkat provinsi<sup>12</sup>. Selain itu, hal ini menjadi suatu hal yang unik dikarenakan UUD 1945 tidak mengenal terminologi kepala otorita sebagai kepala dalam suatu pemerintah daerah. Selain itu, kepala otorita memiliki keistimewaan di mana tidak dapat dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Indonesia, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Indonesia, Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, et. al., "Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip Check and Balances," Jurnal Legislasi Indonesia, 2023, hlm. 120.

dikarenakan kepala otorita ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat<sup>13</sup>. Maka dari itu, dalam menjalankan tugasnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU 3/2022, diatur ketentuan yang menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Adapun pasal tersebut menyatakan bahwa:

"Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini"<sup>14</sup>.

Di sisi lain, dalam pasal 4 ayat (1) huruf b UU 3/2022, diatur ketentuan yang menyatakan bahwa kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat dengan kementerian. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

"Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara" <sup>15</sup>.

Melalui kedua pasal tersebut, tampak kesimpangsiuran dan pertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak diketahui secara pasti terkait kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Adapun terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi perihal kedudukan tersebut. Pertama, Otorita Ibu Kota Nusantara setara dengan satuan pemerintahan daerah setingkat provinsi yang di mana memiliki hubungan secara vertikal kepada Presiden sebagai kepala cabang kekuasaan eksekutif. Kedua, Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kedudukan yang setingkat dengan lembaga kementerian yang memiliki hubungan secara horizontal kepada presiden sebagai kepala eksekutif. Dengan adanya dua posibilitas tersebut, hal ini dapat mengakibatkan adanya kemungkinan ketidakjelasan hukum perihal pengaturan terkait kedudukan, kewenangan, dan hubungan kerja antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Presiden.

5

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Indonesia, Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Indonesia, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

Dalam mendukung kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara yang sedang berlangsung pada saat ini, Kepala otorita IKN juga diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan kepala otorita. Melalui pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Perpres 62/2022) dapat terlihat definisi dari Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yakni<sup>16</sup>:

"peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum"

Pasal tersebut memberikan penjelasan terkait kewenangan Otorita IKN dalam membuat suatu peraturan berasal dari kewenangan atributif yakni kewenangan yang melekat dan bersumber pada peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Selain itu, dalam pasal 28 Perpres 62/2022 dinyatakan bahwa<sup>18</sup>:

"pembentukan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan".

Sementara itu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) tidak mengenal istilah peraturan kepala otorita. Hal ini menjadi suatu permasalahan hukum dikarenakan pembentukan peraturan kepala otorita yang seharusnya merujuk pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat mengklasifikasikan jenis produk hukum tersebut. Selain itu, masalah hukum tersebut akan berdampak juga pada aspek pengawasan produk hukum peraturan kepala otorita<sup>19</sup>. Di sisi lain, hal ini diperburuk dengan ketidakjelasan kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Hal ini berdampak pada tidak diketahuinya jenis produk hukum yang dihasilkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota

6

 $<sup>^{16}</sup>$  Indonesia, pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sofyan Piyo, "Analisis Yuridis Jenis dan Kedudukan Peraturan Kepala Otorita Dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 2023, hlm. 1002.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Indonesia, pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Sofyan Piyo, Op. cit, hlm 1002..

Nusantara serta tingkatannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Terhadap ketiga permasalahan hukum tersebut, perlu dilakukan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk analisis yuridis secara lebih mendalam. Terlebih, dalam beberapa tahun kedepan IKN akan menjadi jantung dan pusat pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, penyelenggaraan IKN harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar kelak kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, hingga penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibukota Nusantara dapat berjalan sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan teori yang dikemukakan oleh seorang politikus berkewarganegaraan Belanda yang bernama Johann Heinrich Adolf Logemann (J.H.A Logemann). Dalam karya tulisnya yang berjudul *College-aantekeningen over het staatsrecht van Nederlands-Indië*, J.H.A Logemann menyatakan bahwa<sup>20</sup>:

"Het staatsrecht in engeren zin onderzoekt

a. welke ambten er in een bepaald staatsbestel zijn

b. wie ze instelt

c. hoe ze bezet worden met ambtsdragers

d. welke hun functie (=werkkring) is

e. welke hun rechtsbevoegdheid is en

f. hun onderlinge verhouding. Daarbij

g. binnen welke grenzen de staatsorganisatie (en haar onderdelen) haar taak uitoefenen."

Apabila ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan menjadi:

Hukum tata negara dalam arti sempit mengkaji:

- a. jabatan-jabatan apa saja yang ada dalam suatu sistem negara?
- b. siapa yang mendirikannya?
- c. bagaimana jabatan-jabatan tersebut diisi oleh para pemegang jabatan?
- d. apa fungsinya (ruang lingkup)?
- e. Bagaimana kapasitas hukum dari pengisi jabatan?
- f. Bagaimana hubungan timbal baliknya?
- g. Dalam batas-batas apa lembaga negara (dan komponen-komponennya) menjalankan tugasnya?

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> J.H.A Logemann, College-aantekeningen over het staatsrecht van Nederlands-Indië, Bandung: W. Van Hoeve -'s-Gravenhage N.V Maatschappij Vorkink, 1947, hlm. 5.

Melalui teori yang dikemukakan Logemann mengenai ruang lingkup hukum tata negara, maka penulis akan mengkorelasikan penelitian ini dengan teori tersebut dan membatasi ruang lingkup penelitian yang berfokus pada kedudukan, hubungan kerja dengan lembaga eksekutif presiden, kewenangan untuk membuat peraturan, dan jenis hukum dari produknya. Dalam upaya untuk mencapai tiga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum berupa adanya kemungkinan ketidakjelasan hukum terkait kedudukan otorita Ibu Kota Nusantara melalui skripsi yang berjudul:

# "KEDUDUKAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA"

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kedudukan otorita ibu kota nusantara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
- 2. Bagaimana hubungan kerja otorita ibu kota nusantara dengan lembaga eksekutif presiden?
- 3. Apakah otorita ibu kota nusantara mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan dan apa jenis produk hukumnya?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulis ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan dan evaluasi kebijakan hukum serta memperjelas pengaturan tentang Otorita Ibu Kota Nusantara yang termuat dalam peraturan perundang-undangan terkait.

#### 1.4 Metode Penelitian

Dalam menjalankan suatu penelitian, dibutuhkan metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian guna memperoleh hasil yang optimal dan berdaya guna atas penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.4.1 Metode Pendekatan

Penelitian hukum adalah proses menemukan aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi<sup>21</sup>. Dalam penelitian hukum ini, penulis menyusun penulisan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan perbandingan hukum. Metode yuridis normatif merupakan sebuah metode penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan gagasan ahli. Selain itu, metode ini merupakan suatu prosedur dalam penelitian ilmiah yang menyatakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif<sup>22</sup>. Dalam metode ini, akan digunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan, konsep, dan analisis dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, akan juga digunakan metode pendekatan perbandingan. Perbandingan hukum dapat diartikan sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem hukum yang berlaku dalam satu ataupun sejumlah sistem hukum yang ada di masyarakat<sup>23</sup>. Adapun hal itu dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan sistem hukum yang ada di beberapa negara dalam kaitannya dengan pemindahan ibu kota negara khususnya yang sedang terjadi saat ini di Indonesia. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan Negara Belanda dan Negara Amerika Serikat untuk dijadikan objek dalam perbandingan hukum penelitian ini.

#### 1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah studi pustaka terhadap data-data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang diangkat.

#### 1.4.3 Teknik Analisis

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Gozali, Djoni Sumardi, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat), Bandung: Nusa Media, 2020, hlm. 16.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis berupa deskriptif analisis. Tujuan teknik analisis ini adalah untuk mendeskripsikan permasalahan hukum yang diteliti, menjelaskan fakta-fakta secara rinci, dan mengkaji secara sistematis. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah ada kemungkinan ketidakjelasan dan ketidaksinkronan hukum positif yang berlaku terkait kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mencari jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi<sup>24</sup>. Hal ini dilakukan dengan menganalisis dan menginterpretasikan seluruh aspek untuk memahami makna dan korelasi terkait kedudukan, hubungan kerja, kewenangan membuat aturan dan jenis produk hukum dari Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara dengan hukum positif, asas, dan doktrin yang berlaku saat ini.

#### 1.4.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang akan dipakai ialah data sekunder sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Maka dari itu, bahan hukum yang akan digunakan adalah:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka utama yang terdiri dari norma fundamental negara dan ketentuan hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang terkait dengan penelitian ini<sup>25</sup>.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang secara substansi dapat membantu menjelaskan dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari buku literatur, jurnal, artikel, maupun karya tulis ilmiah lain yang terkait dengan penelitian ini<sup>26</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> H. Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: Qiara Media, 2021, hlm. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Septiawan Syaifin Nuha, Henny Juliani, dan Nabitatus Saadah, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Mewujudkan

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum<sup>27</sup>.

#### 1.5 Rencana Sistematika Penulisan

#### **BABI: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan memberikan penjelasan tentang latar belakang yang mendasari untuk dilakukannya penelitian ini, memberikan uraian permasalahan dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, memberikan tujuan dari dilakukannya penelitian ini, memberikan pemaparan dari metode yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas, dan memberikan gambaran rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini.

# BAB II : TINJAUAN MENGENAI DAERAH KHUSUS DAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Dalam bab ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai definisi daerah khusus atau istimewa yang ada di Indonesia dan juga pembahasan mengenai Otorita Ibu Kota Nusantara dengan ruang lingkup pada kedudukan, hubungan kerja dengan lembaga eksekutif presiden, kewenangan untuk membuat peraturan, dan jenis produk hukumnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku.

# BAB III : TINJAUAN MENGENAI PERBANDINGAN HUKUM NEGARA BELANDA DAN AMERIKA SERIKAT TERKAIT DENGAN DAERAH ADMINISTRATIF KHUSUS

Dalam bab ini, penulis akan melakukan perbandingan hukum dengan negara Belanda dan Amerika Serikat untuk melihat persamaan dan perbedaan dari masing-masing negara dalam kaitannya dengan kedudukan, hubungan kerja

Pembangunan Desa pada Desa PunjulHarjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang," Diponegoro Law Journal Vol 6. No. 1, (2017), hlm 7.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 62.

dengan lembaga eksekutif presiden, dan kewenangan untuk membuat peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara. Adapun terdapat tertium comparationis yang dilakukan oleh penulis sehingga memilih negara Belanda dan Amerika untuk menjadi objek dalam perbandingan hukum, yakni: (1) Belanda dan Amerika Serikat sama-sama memisahkan pusat pemerintahan nasional dengan pusat perekonomian nasional, (2) Belanda memiliki banyak kesamaan dari segi sistem hukum hingga praktik ketatanegaraan dengan Indonesia, (3)Kesamaan peristilahan daerah khusus yang ada di Amerika Serikat dengan daerah khusus yang terdapat di Indonesia. Melalui berbagai alasan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan perbandingan terhadap kedua negara tersebut.

#### BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menjawab rumusan-rumusan masalah yang akan dimuat dalam tiga sub bab. Dalam sub-bab pertama, penulis akan membahas kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sub-bab kedua, penulis akan membahas mengenai hubungan kerja Otorita Ibu Kota Nusantara dengan lembaga eksekutif presiden. Dalam sub-bab ketiga, kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam membuat sebuah peraturan dan jenis produk hukumnya. Dengan dilakukannya analisis pada ketiga rumusan masalah tersebut, penulis akan memberikan jawaban hukum atas rumusan masalah yang diberikan.

#### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta memberikan jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, dalam bagian ini akan memuat rekomendasi dan saran dari penulis yang kelak dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan.